

BADAN KOORDINASI - KEHUMASAN

2021

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 03/HK.03.2/Kpt/6202/KPU-Kab/IV/2021, HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR .

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, perlu menetapkan KPT KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2021.